

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 097/kma/sk/iv/2010

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

114CHILLIDAII2	M	enin	ibang	r
----------------	---	------	-------	---

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelesaian perkara niaga perlu diangkat/ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Niaga;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 283 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan;
  - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Niaga, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang;
  - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung RI di Bidang Kepegawaian;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	 •••		••					 	
R										

Menetapkan PERTAMA

**KEDUA** 

KETIGA

**KEEMPAT** 

- : Mengangkat/menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2, untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- : Memerintahkan nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berkedudukan.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2010

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta
- Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Semarang.
- 8. Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Semarang.

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 097/KMA/SK/IV/2010 TANGGAL 29 April 2010

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN		GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	SUTADI WIDAYATO, SH.,M.Hum NIP. 040047734	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Pengadilan Negeri Medan	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	
2.	KARTO SIRAIT, SH NIP. 040047623	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Pengadilan Negeri Medan	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	
ω	SUHARTANTO, SH.,MH NIP. 040049570	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Pengadilan Negeri Medan	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	
4.	MAYAWATI RACHAYUNI, SH NIP. 19600721 198512 2 001	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Pengadilan Negeri Medan	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	
5.	RUMINTANG, SH.,MH NIP. 040049818	Pembina Utama Muda/Hakim Utama Pengadilan Negeri Medan	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	
6.	SUTJAHJO PADMO WASONO, SH.,MH NIP. 19570514 198503 1 005	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	Madya	IV/c	Hakim Pengadilan Niaga	

9.	.∞	7.	1.
NOOR EDI YONO, SH.,MH NIP. 040048456	LILIK NURAINI, SH NIP. 19620218 198512 2 001	SUGENG HIYANTO, SH.,MH NIP. 040047659	2.
Pembina Tk.I/Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Semarang	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Semarang	3.
IV/b	IV/c	IV/c	4.
Hakim Pengadilan Niaga	Hakim Pengadilan Niaga	Hakim Pengadilan Niaga	5.
	<		

